



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NILA KESUMAWATI, Tempat Tgl. Lahir Langsa, 06 Desember 1962, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Kesehatan Dusun Bersama, Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 5 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 7 Februari 2024 dengan register permohonan nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lgs yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Nila Kesumawati dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174034612620003;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Dahlan Yunus dan Nursiah sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 1174032306080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/PPN/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Prov. Daerah Istimewa Aceh;
3. Bahwa ibu pemohon yang bernama Nursiah telah meninggal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2000, karena sakit dan dimakamkan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/019/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Jawa;

4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhumah Nursiah belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Nursiah yang merupakan Ibu Pemohon;
6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Nursiah untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Nursiah telah meninggal pada tanggal 12 Januari 2000 dan dimakamkan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Nursiah tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034612620003 atas nama NILA KESUMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Nomor 37/ Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1174032306080002 atas nama Kepala Keluarga Syaiful Effendi tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 323/PPN/1998 terhadap akata Nikah Nomor 181/21/VI/1985 atas nama Saiful Effendi dan Nila Kesumawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Langsa Barat, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/ 019/2024 atas nama NURSIAH BINTI PAIMUN yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Geuchik Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota dengan Nomor 002/ SKAW/2024 dan diketahui Camat Langsa Kota dengan Nomor 013/590/2024 tanggal 24 Januari 2024 , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Syafruddin dan Hidayat yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syafruddin menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga satu Gampong Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama NILA KESUMAWATI dan merupakan anak perempuan dari DAHLAN YUNUS dan NURSIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon yang bernama NURSIAH tersebut telah meninggal dunia pada 12 Januari 2000 di rumahnya karena sakit dan dimakamkan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa,, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nursiah dengan Nursiah Binti Paimun adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

Halaman 3 dari 8 Nomor 37/ Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi HIDAYAT menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga sekaligus warga dusun Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama NILA KESUMAWATI dan merupakan anak perempuan dari DAHLAN YUNUS dan NURSIAH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon yang bernama NURSIAH tersebut telah meninggal dunia pada 12 Januari 2000 di rumahnya karena sakit dan dimakamkan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa,, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Nursiah dengan Nursiah Binti Paimun adalah orang yang sama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon



sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NILA KESUMAWATI lahir di Langsa, 6 Desember 1962 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan milik Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akte Nikah Pemohon tercantum nama Ibu Pemohon adalah NURSIAH;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/ 019/2024 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Geuchik Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dinyatakan seorang perempuan atas nama NURSIAH Binti PAIMUN, beragama Islam yang beralamat terakhir di Jl. P.Polem Dusun Jawa Belak ang II, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2000 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota dengan Nomor 002/ SKAW/2024 dan diketahui Camat Langsa Kota dengan Nomor 013/590/2024 tanggal 24 Januari 2024 dinyatakan bahwa Nila Kesumawati Binti Dahlan Yunus adalah ahli waris dan anak kandung dari Almarhum Dahlan yunus Bin Yunus dan Almarhumah Nursiah Binti Paimun
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ibu Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Nursiah telah meninggal pada tanggal 12 Januari 2000 dan dimakamkan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Syafruddin dan Saksi Hidayat, maka Hakim berkeyakinan bahwa NURSI AH DAN NURSI AH BINTI PAIMUN nama untuk orang yang sama dan merupakan ibu kandung Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2000 di rumahnya dan makamkan di Perkuburan Muslim Gampong Jawa Kecamatan langsa Kota, Kota Langsa, yang hingga saat ini belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya maka petitum poin kedua beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan

Halaman 6 dari 8 Nomor 37/ Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Nursiah tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan dikabulkannya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Nursiah telah meninggal pada tanggal 12 Januari 2000 dan dimakamkan di Perkuburan Muslim di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

Halaman 7 dari 8 Nomor 37/ Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Nursiah tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 7 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Fauziah, S.H

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)